



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BANJARMASIN**

\*\*\*\*\*

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BANJARMASIN**

**NOMOR 6 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BANJARMASIN ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
WALIKOTA BANJARMASIN  
AKHIR TAHUN 2020**



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BANJARMASIN

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

REKOMENDASI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN  
ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN WALIKOTA  
BANJARMASIN AKHIR TAHUN 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana amanat Peraturan perundang-undangan terkait penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah. Kepala Daerah yang telah menyampaikan LKPJ kepada DPRD diperintahkan untuk melakukan pembahasan;
- b. bahwa setelah melakukan pembahasan secara internal dan kemudian melakukan klarifikasi kepada pihak eksekutif, maka dapat dirumuskan Rekomendasi atas LKPJ Walikota Banjarmasin Akhir Tahun 2020;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a dan b bagian konsideran ini, maka perlu untuk ditetapkan dalam Keputusan DPRD Kota Banjarmasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4355) ;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4652);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);



13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005 Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 119).

Memperhatikan : 1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Walikota Banjarmasin Akhir Tahun 2020 yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
Pada tanggal 16 April 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH  
KOTA BANJARMASIN



H. HARRY WIJAYA



H. MUHAMMAD YAMIN, HR.



MATNOR ALI F.



TUGIATNO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DPRD KOTA BANJARMASIN  
NOMOR.....TAHUN 2021  
TENTANG REKOMENDASIDEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
BANJARMASIN ATAS LAPORAN  
KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA  
BANJARMASIN AKHIR TAHUN 2020

**REKOMENDASIDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN  
ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)  
WALIKOTA BANJARMASIN AKHIR TAHUN 2020**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**I.1 PENGANTAR**

Dengan menyampaikan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT karena berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga Rekomendasi DPRD Kota Banjarmasin atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Banjarmasin Akhir Tahun 2020 ini dapat disusun untuk kemudian dapat disampaikan dalam Rapat Paripurna Istimewa sebagai tindak lanjut atas LKPJ yang telah disampaikan Walikota Banjarmasin.

Shalawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah keharibaan Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga Beliau, para Sahabat dan kepada kita kaum Muslimin dan Muslimat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Amin.

Terimakasih kami sampaikan kepada saudara Walikota Banjarmasin yang dalam hal ini bersama jajarannya telah memenuhi tugas penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan tugas kemasyarakatan bersama DPRD Kota Banjarmasin dalam kurun waktu Tahun 2020.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Banjarmasin selaku Kepala Daerah Kota Banjarmasin merupakan laporan perkembangan (*progress report*) dalam memenuhi tugas dan kewajibannya sebagai kepala daerah. LKPJ sendiri sebagai instrumen bagi Pemerintah Kota, DPRD dan masyarakat dalam melakukan evaluasi terhadap hasil pekerjaan

yang telah dilaksanakan selama jangka waktu 1 (satu) tahun hal ini bertujuan untuk mewujudkan terciptanya tata pemerintahan yang bersih serta bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan zaman dan regulasi secara efektif dan efisien sesuai dengan tata pemerintahan yang baik. Hal ini sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali dan yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai upaya untuk memenuhi fungsi akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah, Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui DPRD, sebagai lembaga perwakilan dan representasi rakyat di daerah. Pertanggungjawaban dimaksud dapat berupa pertanggungjawaban akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebagaimana diatur oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, LKPJ yang disampaikan oleh Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna untuk kemudian dilakukan pembahasan terkait tugas desentralisasi, tugas pembantuan dan pemerintahan umum.

LKPJ Walikota Banjarmasin sendiri secara formil disampaikan kepada DPRD Kota Banjarmasin melalui mekanisme Rapat Paripurna yang untuk kemudian dibahas secara internal oleh Komisi-komisi di DPRD Kota Banjarmasin sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, sesuai dengan tata tertib DPRD Kota Banjarmasin yang kemudian dituangkan dalam bentuk rekomendasi.

Rekomendasi ini merupakan hasil rapat internal Komisi-Komisi di DPRD Kota Banjarmasin ditetapkan dalam Keputusan DPRD Kota Banjarmasin untuk disampaikan dalam Rapat Paripurna yang bersifat istimewa sebagai bahan masukan bagi Walikota Banjarmasin untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah kedepannya.

## **1.2 DASAR HUKUM**

Sebagai dasar hukum, penyusunan Rekomendasi DPRD Kota Banjarmasin terhadap LKPJ Walikota Banjarmasin Akhir Tahun 2020 ini berpedoman kepada:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Acara Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 14)



## **BAB II**

### **REKOMENDASI DPRD KOTA BANJARMASIN TERHADAP LKPJ WALIKOTA BANJARMASIN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2020.**

Setelah melalui rapat Intern Komisi-komisi di DPRD Kota Banjarmasin dan rapat dengar pendapat dengan SKPD Pemerintah Kota Banjarmasin dan jajarannya diperoleh Rekomendasi DPRD Kota Banjarmasin terhadap LKPJ Walikota Banjarmasin akhir tahun anggaran 2020.

Sebelumnya DPRD Kota Banjarmasin menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Walikota Kota Banjarmasin Bersama jajaran di Pemerintah Kota Banjarmasin yang telah berhasil memperoleh beberapa penghargaan, baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, serta telah berupaya mewujudkan visi dan misi Walikota Banjarmasin menciptakan Banjarmasin BAIMAN, barasih wan nyaman dan menanggulangi dampak pandemi Covid 19 yang dibarengi dengan Bencana Banjir yang melanda Kota Banjarmasin beberapa waktu lalu. Namun prestasi dan kerja keras tersebut selayaknya dapat ditingkatkan dalam pelaksanaannya, oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan kedepannya, sebagai berikut:

#### **II. 1. DESENTRALISASI**

##### **A. URUSAN WAJIB**

##### **1. Bidang Pendidikan**

Memperhatikan porsi anggaran Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin pada tahun 2020 sebesar Rp. 29.054.077.917 (dua puluh sembilan milyar lima puluh empat juta tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) berdasarkan hasil penelaahan oleh DPRD Kota Banjarmasin ditemukan beberapa permasalahan berupa:

- a. Karena kesalahan input dalam perencanaan mengakibatkan banyaknya anggaran yang tidak terserap seperti pengadaan peralatan Pendidikan (DAKSKB) pengadaan media pendidikan (DAKSKB) pengadaan peralatan pendidikan TIK (DAK SKB).
- b. Karena perencanaan kepegawaian yang tidak bagus mengakibatkan banyak kepala sekolah yang di Plt kan.
- c. Kurangnya terserap anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan (DAKSKB NON FISIK ) karena adanya perbedaan data dapodik.

d. Kepala Dinas harus mengetahui secara cermat terhadap Input perencanaan timnya.

Berdasarkan hal tersebut, DPRD Kota Banjarmasin memberikan rekomendasi sebagai berikut :

- a. Penunjukan petugas input dan atau petugas pelaksana dana DAK SKB harus yang memahami juknis;
- b. Perencanaan tenaga dan kepegawaian harus dievaluasi, sehingga di kemudian hari kejadian seperti ini tidak terulang lagi;
- c. Hendaknya Dinas pendidikan mengontrol dan mengevaluasi data dapodik di tiap sekolah agar data tersebut sinkron di pusat;
- d. Solusinya guru PAUD berkomunikasi secara intens dengan orang tua atau wali murid terkait pemberian materi pembelajaran di rumah sehingga pembelajaran tetap berjalan walaupun dilakukan di rumah.
- e. Agar kepala dinas pendidikan mengetahui, mengawasi segala bentuk perencanaan yang dikerjakan oleh stafnya sehingga sinkron antara input dan outputnya.

## **2. Bidang Kesehatan**

Memperhatikan serapan anggaran Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin pada tahun 2020 sebesar Rp. 181.885.280.950 (seratus delapan puluh satu milyar delapan ratus delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dari total anggaran Rp. 194.660.779.075 (seratus sembilan puluh empat milyar enam ratus enam puluh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah. Dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a. Masih terjadinya lonjakan kasus penularan covid 19 di Kota Banjarmasin;
- b. Kurang cermatnya perencanaan yang dilakukan dalam pembangunan fisik sarana kesehatan seperti puskesmas sehingga menyebabkan tertundanya pelayanan terhadap masyarakat;
- c. Juknis DAK di puskesmas yang setiap tahun berubah dan terlambat turun ke tim perencanaan.

Berdasarkan hal tersebut, DPRD Kota Banjarmasin memberikan rekomendasi sebagai berikut :

- a. Penerapan 3 T (Tracking, Testing, Treatment);
- b. Agar Dinas Kesehatan menginstruksikan koordinasi dengan satgas covid 19 Kota Banjarmasin agar lebih proaktif menginstruksikan pengetatan penerapan proses dan disertai penegakan aturan/sanksi;
- c. Meningkatkan kecakapan SDM dalam memahami dan mengeksekusi juknis DAK di Puskesmas secara cepat dan tepat.
- d. Agar Dinas Kesehatan lebih meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat sehingga mendapatkan program untuk dilaksanakan di daerah.

### **3. Bidang Lingkungan Hidup**

- a. Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin yang mempunyai 6 Program dan 26 Kegiatan, diharapkan melalui Program dan Kegiatan serta dukungan Anggaran yang mencukupi, mampu untuk mengoptimalkan pengembangan lingkungan hidup di Kota Banjarmasin
- b. Perlu meningkatkan penyuluhan pemerintah kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak dari pencemaran lingkungan dan dari penyuluhan tersebut memberikan dampak positif berupa meningkatnya pengetahuan perubahan perilaku dari masyarakat tentang memelihara lingkungan sehat dan pengelolaan sampah yang baik.
- c. Perlu penambahan perluasan kawasan Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) karena eksisting yang dimiliki Kota Banjarmasin sudah melebihi kapasitas, serta sedini mungkin merencanakan pemilahan sampah berbasis teknologi.
- d. Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Lingkungan Hidup agar segera berkoordinasi dengan instansi dan stakeholder terkait penyediaan lahan Tempat Pembuangan Sampah Sementara yang semakin berkurang.
- e. Untuk pembangunan taman kota agar dapat dilaksanakan secara maksimal sehingga kelestarian, keserasian, dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan, sosial, dan budaya dengan memiliki fungsi ekologis

dan sosial yang cukup tinggi, dan dapat membantu mereduksi polusi udara serta dapat digunakan sebagai wadah dalam menciptakan interaksi sosial hingga membentuk budaya sehat bagi masyarakat Kota Banjarmasin.

#### **4. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

- a. Serapan Anggaran sesuai direncanakan masing – masing bidang yang ada Pada Dinas PUPR baik bidang jembatan, drainase, jalan dan Penerangan Jalan Umum hampir 100% (seratus persen);
- b. Mengoptimalkan pembebasan lahan untuk kepentingan umum yang diperuntukan sebagai lokasi revitalisasi jembatan HKSN, sehingga pelaksanaan pembangunan jembatan tersebut dapat segera di selesaikan;
- c. Perencanaan jembatan HKSN yang terjadi berubah-ubah, yang dilakukan oleh Dinas PUPR sehingga dari segi pelaksanaan proyek memakan waktu yang lebih panjang dan anggaran menjadi lebih besar;
- d. Terjadinya pemotongan anggaran yang cukup besar di bidang sungai sehingga bidang tersebut tidak dapat melaksanakan tupoksinya secara optimal, padahal bidang sungai mengemban tugas penting terkait pencegahan bencana banjir di Kota Banjarmasin.

#### **5. Bidang Perencanaan Pembangunan**

Anggaran dan Realisasi Barenlitbangda Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 memiliki 10 Program dan 27 Kegiatan dengan total anggaran Rp. 4.208.850.100(empat milyar dua ratus delapan juta delapan ratus lima puluh ribu seratus rupiah), dan terealisasi anggaran sebesar Rp.4.040.960.685 ( empat milyar empat puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) (96.01 %) untuk Silpa sekitar 150 Juta dengan realisasi Fisik 100 %.

#### **6. Bidang Perumahan**

- a. Anggaran belanja langsung dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin Tahun 2020 sebesarRp.

27.040.045.791,-(dua puluh tujuh milyar empat puluh juta empat puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 25.930.207.164,- (dua puluh lima milyar sembilan ratus tiga puluh juta dua ratus tujuh ribu seratus enam puluh empat rupiah), dimana terdapat sisa anggaran Rp. 109.838.627,- (seratus sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah);

- b. Mengoptimalkan inventarisasi asset Pemerintah Kota Banjarmasin dari Pengembang kawasan agar tercipta tertib administrasi asset yang berasal dari pengembang;
- c. Menentukan skala prioritas pembangunan yang tepat sasaran, guna menghindari kecemburuan di tengah masyarakat.

#### **7. Bidang Kepemudaan dan Olahraga**

- a. Perlunya dibangun tempat sarana olahraga bagi masyarakat kota Banjarmasin untuk mencari bibit-bibit atlet yang berprestasi untuk mengharumkan nama daerah Kota Banjarmasin kekancanah Nasional maupun Internasional melalui Percepatan realisasi pembanguann sport center mini dan Lapangan olahraga di Kota Banjarmasin;
- b. Memperbanyak pembinaan dan kompetisi olahraga terutama untuk kalangan usia dini/kelompok umur dalam rangka mencari bibit atlet;
- c. Pembinaan cabang olahraga hendaknya secara merata tidak hanya untuk cabang olahraga tertentu;
- d. Agar penyaluran dana hibah dalam rangka pengembangan olahraga daerah Kota Banjarmasin, sesuai usulan proposal dan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dalam penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan sehingga tidak menjadi masalah di kemudian hari.

#### **8. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah**

Pemerintah Kota Banjarmasin, agar segera melakukan persiapan-persiapan beroperasinya BLK yang mana keberadaannya sangat diperlukan mengingat Kota Banjarmasin yang menjadi Sentra

Perdagangan dan jasa, yang sangat membutuhkan tenaga-tenaga terampil yang tangguh;

#### **9. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil**

- a. Pelaksanaan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Banjarmasin telah sangat baik, sebagai daerah yang memperoleh banyak penghargaan ditingkat nasional;
- b. Kedepannya perlu meningkatkan atau menambahkan perangkat lunak pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di Kecamatan untuk semakin memudahkan masyarakat selain itu mengurangi pelayanan tatap muka dalam rangka pencegahan penyebaran covid 19 di Kota Banjarmasin;
- c. Kedepannya dalam pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil perlu didukung dengan Anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan khususnya yang berkaitan dengan pelayanan daring.
- d. Perlu segera dibuat sarana Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM), untuk memudahkan pelayanan administrasi kependudukan.

#### **10. Bidang Sosial**

- a. Perlu melakukan pemutakhiran data masyarakat miskin di Kota Banjarmasin dikarenakan data yang sekarang dimiliki dinilai sudah tidak valid dengan kondisi lapangan, selain itu perlu terus melakukan penyesuaian data dengan kementerian Sosial;
- b. Sinkronisasi data yang dimiliki Dinas Sosial Kota Banjarmasin dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin.

#### **11. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak**

Realisasi anggaran terkait Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak sebesar 80,55% (delapan puluh lima puluh lima persen) dari total anggaran Rp. 2.402.074.055 (dua milyar empat ratus dua juta tujuh puluh empat ribu lima puluh lima rupiah), terkait hal tersebut DPRD Kota Banjarmasin menyarankan untuk meningkatkan jumlah fasilitas publik yang ramah anak seperti di sekolah, tempat bermain, tempat ibadah tempat kesehatan, dan



fasilitas umum dan lainnya, selain itu agar dapat fokus meningkatkan status Kota Banjarmasin sebagai Kota Layak anak dari Madya menjadi Nindya.

## **12. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**

- a. Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan PM Kota Banjarmasin ada 25 kegiatan dengan Persentasi realisasi keuangan 96.28 % dan realisasi Fisiknya 95.43 %. dana anggaran 12,1 milyar terealisasi 11,6 milyar;
- b. Untuk pencapaian pelaksanaan kegiatan anggaran sudah cukup maksimal dan kedepannya akan terus ditingkatkan;
- c. Kegiatan pemberdayaan perempuan dan anak hendaknya selalu dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang bernilai baik terutama untuk keluarga sejahtera;
- d. Posyandu harus lebih aktif dalam memberdayakan ibu-ibu di masyarakat dalam program yang ada pada Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan PM Kota Banjarmasin;
- e. Peralatan posyandu di tempatkan di dinas kesehatan bekerjasama dengan Dinas Pengendalian Penduduk,KB, dan PM Kota Banjarmasin dalam penanganan posyandu;
- f. Biaya transportasi untuk kader posyandu 150 orang dan pemberian makanan tambahan bagi yang datang ke posyandu sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- g. Penambahan anggaran yang belum direalisasikan selama 4 bulan;
- h. Digitalisasi terkait bulletin untuk menuju smart city di desain untuk di mudahkan dalam data dan kegiatan apa yang sedang di kerjakan

## **13. Bidang Perhubungan**

- a. Realisasi Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin sebesar 94,15% (sembilan puluh empat koma lima belas persen), sementaracapaian retribusi mencapai 100% (seratus persen) melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) menjadi Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) hal ini tentu sudah baik;

- b. Agar sesegeranya melakukan inovasi dalam pengelolaan parkir di Kota Banjarmasin dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- c. Perlu menyediakan lahan untuk parkir yang dimiliki oleh daerah.
- d. Perlunya peninjauan terhadap pemungutan retribusi parkir yang dipungut secara tahunan.
- e. Mempercepat proses penyelesaian permasalahan tunggakan pajak parkir Duta Mall untuk menambah Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin sesuai dengan arahan Badan Pemeriksa Keuangan.

#### **14. Bidang Komunikasi dan Informatika**

- a. Mengoptimalkan pengembangan Smart City secara berkesinambungan;
- b. Meningkatkan anggaran pada bidang statistik, agar dapat memaksimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

#### **15. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik**

Perlu meningkatkan peran dan fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin sebagai koordinator intelejen di Kota Banjarmasin.

#### **16. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**

- a. Perlu menambah tenaga pendidik melalui model hubungan kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), khususnya bagi guru-guru honorer yang mengabdikan di Kota Banjarmasin;
- b. Perlunya pengusulan kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara untuk menambah tenaga ASN, khususnya tenaga ahli bidang hukum dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
- c. Perlu meningkatkan sosialisasi atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin di kecamatan sehingga masyarakat dapat mengetahui mengenai keberadaan Peraturan Daerah sebagai produk hukum daerah tersebut;
- d. Perlu melakukan penambahan sumber daya manusia di bidang hukum sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam hal ini Bagian Hukum Setdako Banjarmasin.

- e. Perlunya peningkatan kerjasama antar lembaga pemerintahan daerah di Kota Banjarmasin;
- f. Secara umum Pendapatan Asli Daerah naik sebesar Rp. 9.599.525.905,- (sembilan milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus lima rupiah) dari target Rp. Rp.201.793.027.010,- (dua ratus satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga dua puluh tujuh ribu sepuluh rupiah) menjadi Rp. 211.392.552.915,- (dua ratus sebelas milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima belas rupiah).
- g. Terjadi penurunan Rp.2.704.989.097,- (dua miliar tujuh ratus empat ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan puluh tujuh rupiah) dari sektor pendapatan Pajak bumi,bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang kami nilai cukup signifikan, kami berharap ada upaya-upaya perbaikan system pengelolaan khususnya Penyesuai NJOP daerah-daerah strategis dan sentra-sentra bisnis, serta penambahan SDM yang menangani masalah Pajak strategis ini.
- h. Diharapkan ada pembenahan dalam struktur penanganan pemasukan sektor pajak dan pendapatan daerah.
- i. Diharapkan kedepannya tidak ada lagi terjadi kelalaian-kelalaian dalam hal pelaporan ke pemerintah pusat, yang ber akibat terjadi pemotongan bahkan penundaan pencairan dari dari pusat.

**17. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata**

- a. Tidak tercapainya PAD melalui sektor pariwisata (retribusi minuman beralkohol) agar menjadi perhatian Pemerintah Kota dikarenakan secara regulasi dan aturan sudah dimiliki.
- b. Perlunya segera penyusunan Raperda Induk Pariwisata.
- c. DPRD Kota Banjarmasin berharap agar program pengembangan Destinasi pariwisata agar tidak terfokus di wilayah siring tandean, sangat di perlukan inovasi dan kreatifitas yang tinggi dalam pengembangan destinasi wisata baru, sehingga dalam jangka Panjang Banjarmasin menjadi salah satu destinasi wisata nusantara;

- d. DPRD Kota Banjarmasin Berharap agar program Pelestarian cagar Budaya yang berbasis religius agar lebih di tingkatkan, mengingat ini menjadi salah satu icon destinasi wisata di Banjarmasin;
- e. Media promosi daerah melalui [www.banjarmasintourism.com](http://www.banjarmasintourism.com) masih sangat kurang, sehingga perlu ditingkatkan dengan inovasi-inovasi teknologi kekinian.

#### **18. Bidang Kearsipan dan Perpustakaan**

- a. Perlu peningkatan sarana dan prasarana berupa gedung dan lemari arsip yang memadai untuk menyimpan arsip-arsip penting Kota Banjarmasin.
- b. Perlunya penambahan tenaga pustakawan dan arsiparis yang sesuai dengan bidang pendidikan dan keahliannya sehingga dapat memaksimalkan pelaksanaan tugas dibidang kearsipan dan perpustakaan;
- c. Perlu dibangun Depo Arsip dan penambahan ruangan kreasi pembaca.

### **B. URUSAN PILIHAN**

#### **1. Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan**

- a. Kami melihat bahwa sudah sangat banyak dilaksanakan kegiatan pelatihan-pelatihan dalam rangka wira ushawan baru, serta kewira usahaan mandiri namun kami melihat belum ada program dinas maupun program yang terkoneksi dengan dinas lainnya dalam hal keterjaminan bahan baku;
- b. Penyediaan lahan Pertanian disesuaikan dengan Perda Lahan Pertanian Berkelanjutan.
- c. DPRD Kota Banjarmasin meminta agar Dinas lebih meningkatkan kinerjanya dalam hal peningkatan PAD di sektor ini, Karena kami menemukan Potensi PAD seperti halnya PAD retrebusi RPH masih sangat kecil, dan belum optimalnya pemungutan Pajak Sarang Burung Walet;

#### **2. Perindustrian dan Perdagangan**

- a. DPRD Kota Banjarmasin mendorong Pemerintah Kota Banjarmasin, Agar sesegeranya melakukan pengananan khusus

aset-aset daerah atau pasar, dengan mempersiapkan Perusahaan Daerah PASAR sehingga potensi pendapatan asli daerah dapat dimaksimalkan, selain itu perlunya menata tampilan pasar-pasar yang dikelola Pemerintah Kota Banjarmasin lebih baik, lebih sehat sehingga bisa dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat;

- b. DPRD Kota Banjarmasin meminta peningkatan Program pengawasan dan Pengendalian mutu produk makanan, sehingga bisa meminimalisir peredaran makanan tidak layak edar dalam rangka optimalisasi Perlindungan Konsumen;
- c. DPRD Kota Banjarmasin meminta agar melengkapi peralatan penguji alat ukur dan sarana penunjang lainnya bagi Unit Terra dan Terra Ulang, sehingga potensi Pendapatan Asli Daerah dari sektor ini bisa dimaksimalkan, selain itu masyarakat sebagai konsumen juga terlindungi;
- d. Meningkatkan pengawasan terhadap pendistribusian gas LPG 3kg yang sering mengalami kelangkaan, agar kiranya pendistribusiannya menjadi tepat sasaran, sesuai peruntukannya bagi masyarakat tidak mampu

### **3. Bidang Kesejahteraan Rakyat**

Beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian :

- a. Belum maksimalnya dan optimalnya sumber daya manusia;
- b. Masih minimnya pengetahuan masyarakat mengenai prosedur permohonan bantuan social dan hibah;
- c. Semakin banyaknya Organisasi/lembaga yang memerlukan bantuan dana setiap tahun;
- d. Masih minimnya sarana dan prasarana secretariat UKS kota, kecamatan dan sekolah;
- e. Meningkatkan Insentif Ustadz / Ustadzah yang tidak ada kenaikan selama kurang lebih 5 tahun.

Atas permasalahan tersebut dapat direkomendasikan :

- a. Penambahan Sumber Daya Manusia yang memiliki dedikasi dan tanggungjawab yang besar terhadap pekerjaan yang diberikan;

- b. Meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia dengan mengikutsertakan dalam diklat dan pelatihan guna meningkatkan kualitas individu;
- c. Perlunya diadakan sosialisasi mengenai prosedur bantuan sosial dan hibah;
- d. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait guna meningkatkan fasilitas UKS guna mendukung program sekolah sehat;
- e. Melakukan konsultasi ke Badan Pemeriksa Keuangan RI terkait revisi aturan yang berkaitan dengan bantuan sosial dan hibah;
- f. DPRD Kota Banjarmasin mengusulkan agar Pemerintah Kota Banjarmasin untuk dapat menaikkan insentif ustadz /ustadzah secara berkala terhitung mulaitahun 2021.

#### **4. Bidang Penanggulangan Bencana Daerah**

- a. Perlu dilakukan penambahan tenaga teknis penanggulangan bencana serta armada dan alat penunjang lainnya guna menunjang kegiatan dilapangan dalam menangani penanggulangan bencana lebih cepat dan tepat;
- b. Perlu dilaksanakan pelatihan penanggulangan bencana khususnya penanggulangan bencana banjir;
- c. Penambahan sarana dan prasarana penanggulangan bencana khususnya sesuai dengan bencana yang sering terjadi di Kota Banjarmasin;
- d. Perlunya menyusun masterplan mitigasi bencana khususnya alur koordinasi dengan dinas-dinas terkait dalam penanggulangan bencana yang terjadi;
- e. Perlu dibuat satuan tugas yang bersifat adhoc dalam menanggulangi bencana yang terjadi, misalnya satgas penanganan bencana banjir;
- f. Perlu membuat layanan informasi terkait bencana yang akurat dan komperhensif.

#### **6. PD PAL**

- a. Perlu segera melakukan perubahan bentuk organisasi PD. PAL menjadi Perusahaan Umum Daerah sebagai upaya penyesuaian



- dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, selain itu hal ini juga dapat memperbaiki sistem permodalan perusahaan;
- b. Perlu melakukan optimalisasi pelayanan di Kawasan yang menjadi sentra ekonomi dan bisnis misalnya Kawasan Jalan Ahmad Yani dan sekitarnya untuk meningkatkan income perusahaan.
  - c. Meningkatkan koordinasi dengan dinas terkait agar cakupan pelayanan bisa lebih optimal.

#### **7. PDAM Bandarmasih**

- a. Diharapkan agar penanganan Kualitas, Kuantitas, serta Jaminan kelancaran pelayanan air bersih yang ditangani oleh PDAM Bandarmasih bisa lebih di tingkatkan, sementara ini masih ditemui protes dari masyarakat terkait waktu penanganan layanan ketika terjadi gangguan distribusi air bersih;
- b. PDAM agar lebih meningkatkan kinerjanya dalam hal mengurangi atau meminimalisir kebocoran serta potensi kehilangan air, dengan merencanakan peremajaan pipa premier PDAM yang sudah berumur dan termakan usia, sehingga biaya produksi bisa ditekan dan memungkinkan PDAM bisa memberikan manfaat yang lebih kepada masyarakat;

#### **8. Kecamatan**

- a. Perlu peningkatan pemahaman terkait dengan penggunaan Dana Kelurahan, karena dalam pelaksanaannya masih banyak ditemukan keraguan dari pelaksana kegiatan tersebut, sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan yang seharusnya dapat memberikan output positif bagi masyarakat Kota Banjarmasin.
- b. Perlu dilakukan sinkronisasi pelaksanaan musrenbang dengan reses DPRD, sehingga perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan lebih baik.

#### **9. Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

- a. Perlu dilakukan penambahan mall pelayanan dan kendaraan operasional;

- b. Perlu meningkatkan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi masalah teknis guna meminimalisir hambatan bagi masyarakat yang hendak mengurus perizinan;
- c. Perizinan yang berbasis Online Single Submission (OSS), diharapkan adanya sosialisasi secara berkesinambungan agar dapat dipahami oleh masyarakat Kota Banjarmasin sehingga proses perizinan dapat dilakukan secara online dan dapat memudahkan bagi masyarakat, guna peningkatan fasilitas pelayanan publik.

#### **10. Kehumasan dan Protokol**

Diharapkan peningkatan sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan kegiatan seremonial hari-hari besar baik Nasional dan Daerah, sehingga tidak ada pejabat daerah/Forkopimda yang merasa tidak terlayani dengan baik.

#### **11. Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin**

- a. DPRD Kota Banjarmasin mendorong Bagian Layanan Pengadaan Kota Banjarmasin meningkatkan koordinasinya dengan dinas terkait dalam hal menyiapkan pra-pelaksanaan proses penyedia pengadaan;
- b. DPRD Kota Banjarmasin mendorong Bagian Layanan Pengadaan Kota Banjarmasin agar lebih di optimalkan Pengembangan sistem *E-Procurement*, sehingga Back-up data di Server LPSE menjadi terjamin, serta meningkatkan kredibilitas pelayanan LPSE;
- c. Untuk meningkatkan kegiatan sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga sebagai upaya meningkatkan pelayanan LPSE;
- d. Peningkatan sertifikasi tenaga pokja pengadaan barang dan jasa.

**12. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin**

DPRD Kota Banjarmasin berharap agar pemerintah Kota Banjarmasin lebih meningkatkan Koordinasi dengan Pertamina serta meningkatkan Pengawasan terhadap pendistribusian LPG 3 kg yang seyogyanya hanya di peruntukan kepada masyarakat yang berhak mendapatkannya;

**13. Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin**

DPRD Kota Banjarmasin berharap agar Bagian Umum Setda Kota Banjarmasin lebih matang dalam hal Perencanaan Anggaran, kami menemukan masih adanya Pagu anggaran yang melebihi realisasi, sehingga potensi SILPA sangat besar di Bagian Umum ini, padahal sebagian besar anggaran yang di kelola oleh bagian umum, merupakan anggaran rutin yang di belanjakan oleh pemerintah kota di setiap tahun nya;

**14. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin**

Perlunya penambahan anggaran di Bagian Administrasi pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin untuk mengoptimalkan tugas dan fungsinya

**15. Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**

- a. Perlu penambahan sarana operasional berupa truck untuk meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin;
- b. Perlu penambahan Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan keahlian yang diperlukan;
- c. Kegiatan yustisia dan non yustisia akan lebih ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya sesuai dengan rencana kegiatan dan anggaran yang tersedia.

**II.2 PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN**

1. Untuk meningkatkan efektifitas kerja dalam menjalankan Tugas Pembantuan, hendaknya meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan instansi baik ditingkat Provinsi maupun tingkat Kementerian

untuk memperoleh kejelasan dan peningkatan terhadap alokasi kegiatan, program dan anggaran.

2. Peningkatan pembinaan dan pengawasan kepada kelompok masyarakat yang menjadi sasaran penerima program, proyek dan kegiatan.
3. Perlu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi terkait perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran tugas-tugas pembantuan.

### **II.3 PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN**

1. Menjalin kerjasama antar daerah baik dalam tingkat dalam maupun luar negeri untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh daerah dalam bingkai otonomi daerah yang bermanfaat bagi Kota Banjarmasin.
2. Meningkatkan kerjasama secara berkesinambungan dengan pemerintah pusat maupun pihak swasta dalam menarik minat investor untuk berinvestasi di Kota Banjarmasin, guna lebih mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.
3. Melakukan koordinasi dengan instansi vertikal dalam memaksimalkan sinergitas berbagai stake holder dalam penyelenggaraan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban, melangkah bersama untuk meningkatkan kewaspadaan dalam rangka mendeteksi setiap ancaman, gangguan dalam penyelenggaraan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam menjaga Banjarmasin "Baiman Barasih Wan Nyaman".
4. Perlunya promosi untuk pengembangan pada sektor pariwisata di Kota Banjarmasin.
5. Perlunya sebuah wadah promosi daerah baik untuk promosi kepariwisataan, promosi hasil kerajinan tangan, promosi hasil industri UMKM serta promosi daerah lainnya yang dapat memberikan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin.

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

Demikian Rekomendasi DPRD Kota Banjarmasin atas LKPJ Walikota Banjarmasin Akhir Tahun Anggaran 2020 ini disampaikan, sebagai bahan masukan guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan. Terimakasih.

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KOTA BANJARMASIN**



**H. HARRY WIJAYA**